BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan organisasi moneter yang memainkan pengaruh penting dalam pembangunan keuangan suatu negara, bahkan perkembangan perbankan di suatu negara dimanfaatkan sebagai bagian dari pembangunan moneter. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana pinjaman. Jasa bank lain diberikan untuk membantu kegiatan mengumpulkan dan mendistribusikan uang untuk layanan.[1]

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat tergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika sektor perbankan terpuruk perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian pula, ketika perekonomian mengalami stagnasi sektor perbankan juga terkena imbasnya dimanafungsi intermediasi tidak berjalan normal.[2] Menurut Kasmir Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.[3]

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) pada pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwa "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak". Dalam hal ini, bank tentu saja ada pengalihan dana dari pemilik dana kepada individu yang membutuhkan. Pendistribusian uang didasarkan adanya keyakinan yang telah ditempatkan oleh pemilik dana kepada peminjam tersebut. Dimana

[1] Usanti, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 1.
[2]Utami Baroroh, *"Analisis Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Jawa:Pendekatan Model Levine"*, Jurnal Etikonomi Vol. 11 No. 2 Oktober 2012, hlm. 181.
[3] Wisnu P. Setiyono, Miftakhul Nur Aini, *"Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Dengan Menggunakan Metode Camel* (Studi Kasus Pada PT. BPR Buduran Delta Purnama)",Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan Vol. 1 No. 2, hlm. 177.

Restrukturisasi Kredit.., Tiara Bunaken, Fakultas Hukum, 2022

dikatakan dengan kredit yang artinya adanya penyaluran dana kepada pihak yang memerlukan berdasarkan pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.

Bank juga merupakan lembaga keuangan komersial, melakukan berbagai transaksi. Salah satunya yaitu kredit, kredit ialah jenis pinjaman atau penundaan pembayaran yang dilakukan perjanjian atau kesepakatan bersama oleh kreditur dan debitur. Kegiatan pinjam meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia dimana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan meningkatkan taraf kehidupannya.[4]

Pengertian perjanjian dengan pengertian perikatan itu berbeda. Perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.[5]

.Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, ketika perjanjian yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih sudah memenuhi persyaratan adanya subjek yaitu para pelakunya Debitur dan Kreditur sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

[4] M.Bahsan, *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 1.
[5] R. Subekti, *Hukum Perjanjian,* Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, hlm. 1.

Restrukturisasi Kredit.., Tiara Bunaken, Fakultas Hukum, 2022

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi wanita dan acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara umum.
3. Adanya obyek, sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
4. Adanya klausa yang halal dalam pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.[6]

Kredit yang diberikan oleh bank berasal dari masyarakat.[7] Salah satu tugas terpenting yang harus diemban oleh setiap pemerintah, khususnya di bidang ekonomi adalah tercapainya stabilitas ekonomi. Sebab, dengan tercapainya stabilitas ekonomi kegiatan-kegiatan pembangunan (ekonomi) lebih mudah untuk dijalankan. Stabilitas ekonomi suatu negara bisa diusahakan dengan banyak jalan, namun hamper pasti bersinggungan dengan salah satu dari dua kebijakan berikut yakni fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan seluruh instrument ekonomi yang menggunakan sumber daya anggaran negara. Sementara itu, kebijakan moneter berurusan dengan pengendalian ekonomi yang memakai instrument suku bunga, inflasi, uang beredar, nilai tukar dan lain sebagainya.[8]

---

[6] *Ibid.*, hlm. 16-17.
[7] Filifus A. G. Suryaputra, *et al., "Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia"*, JurnalAkuntansi dan Bisnis Vol. 17, No. 2, Agustus 2017, hlm. 88.
[8] Ahmad Erani Yustika, "*Kebijakan Moneter, Sektor Perbankan, dan Peran Badan Supervisi"*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 14, No. 3, September 2010, hlm. 447.

Pademi *Coronavirus Disease* 2019 (selanjutnya disebut COVID-19) yang kian meluas membuat dunia berada dalam resesi dan peran sektor perbankan sangat diperlukan. Kebijakan perbankan menjadi titik penting dalam menemukan jawaban atas pertanyaan tentang masa depan perbankan Indonesia di masa datang. Adanya wabah COVID-19 di Indonesia membawa dampak salah satunya di sektor ekonomi, khususnya di dunia perbankan yaitu masalah kredit/penyediaan dana.

Terganggunya sistem perekonomian dunia termasuk di Indonesia akibat pandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk membuat aturan *physical distancing* juga bekerja dari rumah, sehingga pelaku usaha mikro kecil menengah (selanjutnya disebut sebagai UMKM) yang melakukan distribusi barang dan jasa ataupun jenis UMKM lainnya, pendapatannya menurun drastis. Hal ini tentu menjadi kendala bagi pelaku usaha yang memiliki pinjaman di Bank sehingga mengalami kesulitan dalam pembayaran.. Tentunya para pelaku usaha tersebut akan kesulitan untuk membayar utangnya pada kreditur.

Setiap pelaksanaan pinjam-meminjam antara debitur dengan kreditur, tidak terlepas dari resiko ataupun hambatan yang akan mengganggu kinerja pihak kreditur maupun peluang debitur dalam melunasi kredit. Faktor lain yang paling mendasar pada masa ini ialah munculnya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian dunia yang menurun drastis. Tidak sedikit pula debitur yang lalai akan perjanjian yang telah dibuat seperti mereka tidak dapat membayar ataupun melanjutkan pembayaran tersebut. Kelalaian ataupun kealpaan, cidera janji, dalam suatu perjanjian yang dilakukan debitur disebut wanprestasi. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan berpengaruh pada tingkat kolekbilitas kredit. Sedangkan tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank.

Dalam hal ini pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) mengeluarkan suatu peraturan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut POJK No.11/POJK.03/2020). POJK No.11/POJK. 03/2020

kebijakan ini untuk menekan penyebaran COVID-19 dengan melakukan restrukturisasi kredit atau keringanan pembayaran cicilan bagi nasabah yang mengalami kesulitan untuk membayar utangnya pada bank. Upaya restrukturisasi atau keringanan cicilan ini juga bertujuan untuk menjadi stabilitas sektor jasa keuangan dan memberikan ruang gerak bagi sektor usaha dan masyarakat untuk tetap bertahan dimasa pandemi sehingga mempercepat pemulihan perekonomian nasional. Pihak Bank membantu masyarakat dalam menyikapi penurunan daya perekonomian masyarakat melalui program restrukturisasi merupakan suatu upaya perbaikan atau penataan kembali yang dilakukan. Dalam hal ini ialah kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, managemen, operasional, system dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya. Restrukturisasi Kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain dengan penurunan suku bunga, perpanjang jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga dan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi menjadi penyertaan modal sementara.

Kebijakan restrukturisasi kredit yang diberlakukan oleh pemerintah pada awal pandemi COVID-19 muncul di Indonesia adalah sebagai langkah meringankan beban ekonomi para nasabah bank ataupun pembiayaan ditengah pandemi COVID-19. Maka dapat disimpulkan restrukturisasi adalah usaha untuk memperbaiki ataupun menata kembali dalam konteks kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya.[9] Dalam perencanaan ataupun pelaksanaan restrukturisasi utang, pada dasarnya tergantung pada kesepakatan antara debitur (nasabah) dan kreditur (Bank) dalam menyusun kembali perjanjian pembayaran utangnya.

[9] Putu Eka Trisna Dewi*,"Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan"*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 242.

PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumas Klender yang menjadi fokus peneliti juga menerapkan program restrukturisasi kepada nasabah terdampak pandemi COVID-19. Kebijakan restrukturisasi ini tentunya diharapkan dapat meringankan nasabah dalam menjalankan kewajibannya dengan memberikan syarat yang lebih lunak dalam hal pembayaran hutangnya atau lebih ringan untuk menghindari kebangkrutan nasabah dan dapat memperbaiki posisi keuangan nasabah selaku debitur. Nasabah atau debitur terdampak COVID-19, baik itu pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya kembali.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan penerapan POJK No.11/POJK.03/2020 dan memberi judul pada penelitian ini yaitu **Restruktuisasi Kredit Macet Pada PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender Pada Masa Pandemi Covid 19 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat diketahui bahwa akibat dari pandemi COVID-19 menyebabkan banyaknya masyarakat yang mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit pada Lembaga Perbankan. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender yang juga mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Untuk menanggulangi permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi bank, kemudian OJK menerbitkan POJK No.11/POJK.03/2020. Dalam POJK No.11/POJK.03/2020, bagi debitur yang mengalami kredit macet yang diakibatkan COVID-19 kemudian diberikan kebijakan berupa Restrukturisasi kredit.

Dalam hal ini, bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Maka, penelitian ini mencoba menganalisa terkait dengan penerapan POJK No.11/POJK.03/2020 pada PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender.

1.3. Perumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimakah Restrukturisasi Kredit Macet Terhadap Nasabah PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender yang Terkena Dampak COVID-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020?
2. Apakah Yang Menjadi Kendala Setelah Dilakukannya Restrukturisasi Kredit Macet Pada Nasabah PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Restrukturisasi Kredit Macet Terhadap Nasabah PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender yang Terkena Dampak COVID-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui Kendala Setelah Dilakukannya Restrukturisasi Kredit Macet Pada Nasabah PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang akan didapat dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Perbankan yang berkaitan dengan Proses Restrukturisasi kredit macet yang diakibatkan pandemi COVID-19.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan atau bahan ilmiah kepada praktisi hukum dalam proses penyelesaian kredit macet yang diakibatkan pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Perbankan dan digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum adalah dengan mengetahui dan mempelajari teori-teori hukum itu sendiri sebagai dasar atau pijakan untuk menentukan dan atau menjawab permasalahan hukum tersebut. Untuk itu teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[10]

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[11]

2. Teori Hukum Kontrak

Kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian (kontrak) dari sumber hukumnya. Ia membagi jenis perjanjian (kontrak) menjadi lima macam, yaitu:[12] perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;

a. perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;

[10] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.
[11] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.
[12] Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Cetakan ke-14, hlm. 27.

Restrukturisasi Kredit.., Tiara Bunaken, Fakultas Hukum, 2022

b. perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;

c. perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsove-reenkomst;*

d. perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publieck- rechtelijke overeenkomst.*

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menentukan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini,kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atua dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.[13]

[13] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis,* Bandung : Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 2.

1.5.2. Kerangka Konseptual

1. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat delam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarkat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan.[14]

2. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.[15]

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.[16]

4. Kredit

Kredit menurut UU Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[17]

5. Kredit Macet

[14] Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
[15] Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
[16] Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
[17] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.73.

Kredit Macet kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan.[18] Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur[19] Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, yang disebabkan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

6. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan mempertimbangkan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi penambahan jumlah kredit dan penambahan *equity* (dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik)[20]

[18] Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*, Cet ke 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 57.
[19] Dahlan Siamat, *Manajemen Lambaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999, hlm. 201.
[20] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan,*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 131.

Restrukturisasi Kredit.., Tiara Bunaken, Fakultas Hukum, 2022

1.5.3. Kerangka Pemikiran

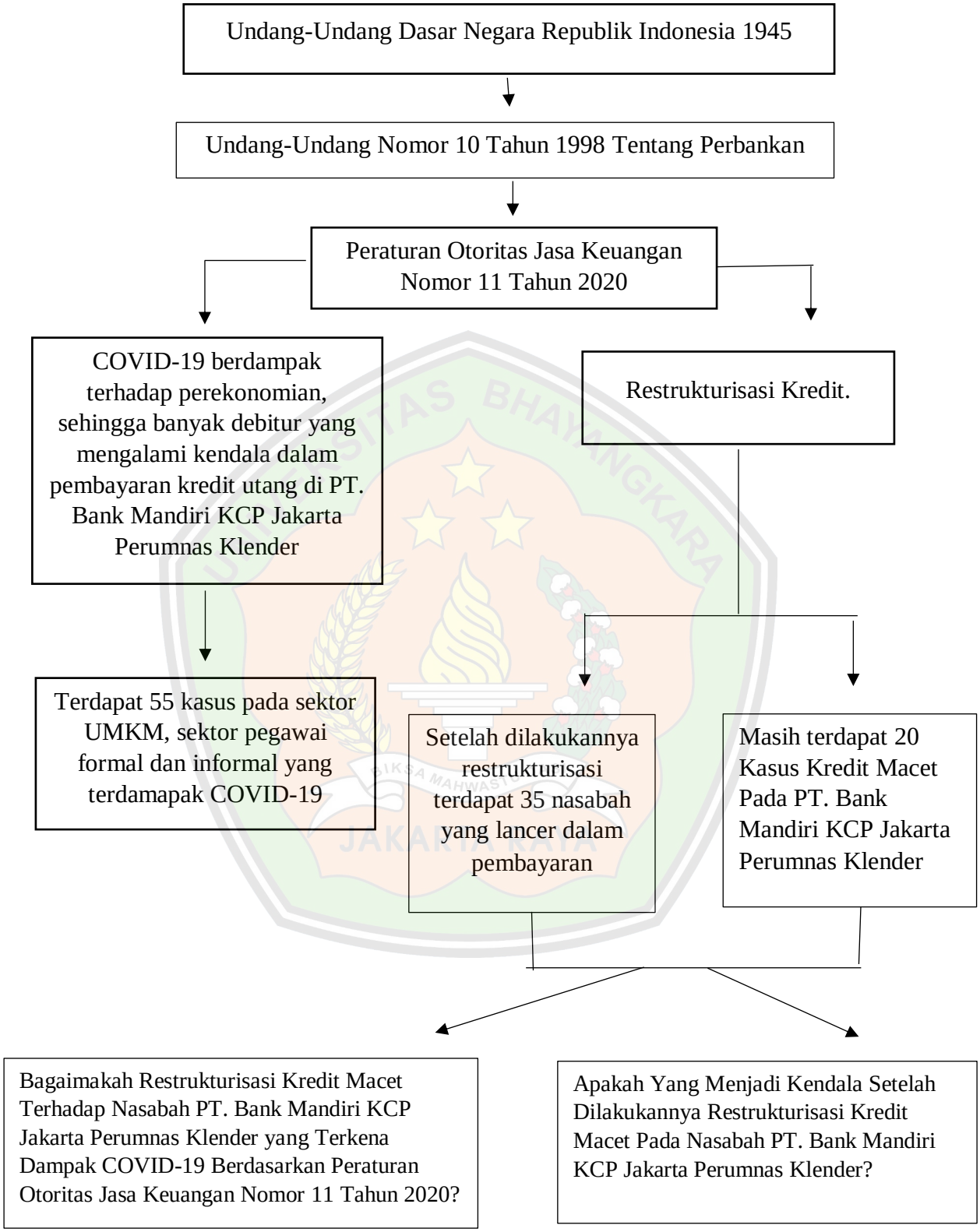

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini adalah bab permulaan yang berisi mengenai penjabaran latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian seperti Tinjauan Tentang Bank, Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit dan Kredit, Tinjauan Tentang Restrukturisasi, serta Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perjanjian Kontrak.

Bab III Metode Penelitian

Di dalam bab ini akan membahas tentang Jenis Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

Bab IV Pembahasan dan Analisis

Di dalam bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan penerapan Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 Pada PT. Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender.

Bab V Penutup

Bab penutup atau akhir dalam penulisan skripsi ini, yang akan dirumuskan perihal simpulan yang dijabarkan berdasarkan uraian pembahasan terkait pokok permasalahan yang diteliti,yang kemudian pada akhir penulisan penelitian ini akan disampaikan saran dari penulis terkait permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

Restrukturisasi Kredit.., Tiara Bunaken, Fakultas Hukum, 2022